



PUTUSAN

Nomor: 17/Pdt.G/2015/PN.Bjw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tuan MUHAMAD HUSNI A.P.SILA, umur 72 Tahun, Pekerjaan Bertani, beralamat di. Jln.Prof W.Z.Yohanes.RT 003/Rw 005 Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Penggugat 1;

Nyonya SAYATI A.P.SILA, umur 52 Tahun, Pekerjaan Bertani, beralamat di Pore,RT 014/RW 004, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut Penggugat 2;

Tuan ABDUL SUKUR; umur 68 Tahun, Pekerjaan Bertani, beralamat di Watulajar, Desa Lengkosambi Utara, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut Penggugat 3;

Tuan BASRI NDURA; umur 70 Tahun, Pekerjaan Bertani, beralamat di Pore,RT 014/RW 004, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut Penggugat 4;

Tuan SAIMIN ABDULAH; umur 65 Tahun, Pekerjaan Bertani, beralamat di Dusun Punsu,RT 005/RW 003, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut Penggugat 5;

dalam hal ini Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4, dan Penggugat 5 memberikan kuasa kepada Penggugat 2 yaitu Sayati A.P. Sila, berdasarkan Surat Ijin Insidentil Nomor: W.26.U11/835/HK.04.01/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015, yang selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Lawan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan MUHAMAD NATSIR, umur \pm 55 tahun, pekerjaan Bertani, beralamat di Pore, RT 12/RW 004, Kelurahan Benteng Tengah,, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disebut Tergugat 1;

Nyonya JUWAHARIA, umur \pm 54 tahun, pekerjaan Bertani, beralamat di Pore, RT 12/RW 004, Kelurahan Benteng Tengah,, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, , yang selanjutnya disebut Tergugat 2;

Tuan MUHAMAD WANSUWANDI, umur \pm 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disebut Tergugat 3;

Nyonya ENDANG MAWARTI, umur \pm 32 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pore, RT 12/RW 004, Kelurahan Benteng Tengah,, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disebut Tergugat 4;

Tuan IBRAHIM PETOR SILA, umur \pm 28 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pore, RT 12/RW 004, Kelurahan Benteng Tengah,, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disebut Tergugat 5;

dalam hal ini Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5 memberikan kuasa kepada Tergugat 1 yaitu Muhamad Natsir, berdasarkan Surat Ijin Insidentil Nomor: W.26.U11/834/HK.04.01/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015, yang selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 10 September 2015 dalam Register Nomor: 17/Pdt.G/2015/PN.Bjw., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat merupakan anak dari Raja Abdullah Petor Sila, yang merupakan Raja Riung yang bermukim di Kampung Riung, Kabupaten Ngada;
2. Bahwa semasa hidupnya Raja Abdullah Petor Sila mempunyai 6 (enam orang istri yang nikah secara sah menurut Hukum Islam) dan 9 (sembilan orang isteri yang nikah siri);
3. Bahwa para penggugat merupakan anak dari Raja Abdullah Petro Sila dari Istri ke-4 (empat) bernama Halimah Doa dan istri kelima bernama Azi Mbara serta istri ketujuh bernama Sebe Magu;
4. Bahwa semasa hidupnya Raja Abdullah Petor Sila mendapat sebidang tanah milik Kraeng Tadho semasa berkuasa Raja Tadho Kraeng Goti yaitu Tanah di Bukit Golabela;
5. Bahwa pada tahun 2014 para tergugat menguasai sebagian tanah di Bukit Golabela tanpa seijin Para Penggugat yang merupakan Ahli waris dari Raja Abdullah Petro Sila;
6. Tanah yang dikuasai oleh para tergugat adalah \pm 20.000 m³ dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : berbatasan dengan Cagar Alam;
 - Selatan :berbatasan dengan tanah milik Hidayat dan para penggugat;
 - Timur :berbatasan dengan tanah milik Abdurahman Melang;
 - Barat :berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
7. Bahwa tanah di Golabela yang di dapat oleh Raja Abdullah Petro Sila adalah tanah (Lupe/Teong Baet) yang diperoleh karena Raja Abdullah Petro Sila membantu Sedu Gelang untuk membayar belis kepada Kraeng Tadho;
8. Bahwa Sedu Gelang merupakan Kakek dari Istri Raja Abdullah Petro Sila yang ke-6 (enam) bernama Jerni;
9. Bahwa Jerni merupakan cucu dari Sedu Gelang dari Istri Sedu Gelang yang bernama Mama Togo;
10. Bahwa Sedu Gelang dan Mama Togo mempunyai empat orang anak bernama Maso,Dina Usman dan Jamia Reso;
11. Bahwa Maso menikah dengan Lisa dan mempunyai empat orang anak Jerni,Slamat,Alwi dan Jatia;

Halaman 3 dari 38 halaman, Putusan No.17/Pdt.G/2015/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa ketika Sedu Gelang menikah lagi dengan Istri bernama Mama Pir (yang merupakan saudari kandung Kraeng Tadho bernama Kraeng Nggoti meminta Belis Yang sangat Banyak menurut tradisi adat Orang Riung;
13. Bahwa Karena Sedu Gelang tidak sanggup memenuhi semua permintaan dari Kraeng Tadho berupa:
 - 50 (lima puluh ekor) Kerbau;
 - 50 (lima puluh ekor) Kuda;
 - ± 100 (seratus) ekor Kambing dan Domba sebagai pengganti tali Kuda dan Kerbau dalam Tradisi Adat orang Riung;
 - 10 (sepuluh) pasang emas adat;
14. Bahwa Sedu Gelang meminta bantuan Raja Abdullah Petro Sila untuk membayar adat kepada Kraeng Goti;
15. Bahwa karena Raja Abdullah Petro Sila sanggup memenuhi semua permintaan Adat dari Kraeng Goti dan Kraeng Goti melihat apa yang di berikan Raja Abdullah Petro Sila sangat banyak dan Kraeng Goti tidak sanggup membalas maka secara tradisi adat orang Riung yaitu (Lupe atau Teong Baet) Kraeng Goti membalas dengan memberikan sebidang tanah di Golobela yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan Nua Linga;
 - Selatan : berbatasan dengan Sepa Mandung/Sedu Gelang;
 - Timur : berbatasan dengan Tadho;
 - Barat : berbatasan dengan Wae Rea;
16. Bahwa para tergugat tidak mempunyai hak atas bidang tanah di Golobela karena Bapak para tergugat Ibrahim Petor Sila menikah lagi dengan istri Raja Abdullah Petro Sila yang bernama Halimah Doa;
17. Bahwa para tergugat merupakan saudara tiri dari para penggugat karena Bapak para tergugat Ibrahim Petor Sila menikah lagi dengan Mama para penggugat bernama Halima Doa;
18. Bahwa tanah di Golobela merupakan Warisan dari Raja Abdullah Petor Sila yang merupakan Bapak dari para penggugat;
19. Bahwa Ibrahim Petro Sila orang tua tergugat adalah Saudara tiri dari Raja Abdullah Petor Sila;
20. Bahwa Ibrahim Petro Sila orang tua tergugat merupakan anak dari istri Ketiga Petor Sila yang bernama Mbaong;
21. Bahwa Raja Abdulah Petor Sila merupakan anak dari istri pertama Petor Sila bernama Zae;



22. Bahwa tanah di Golobela bukan merupakan warisan dari Petor Sila;
 23. Bahwa tanah di Golobela merupakan hadiah dari Kraeng Goti sebagai balasan adat terhadap Raja Abdullah Petor Sila;
 24. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 menguasai sebagian bidang tanah milik Para Penggugat yang diwariskan oleh Raja Abdullah Petor Sila bertempat di Golobela;
 25. Bahwa Para Penggugat telah berusaha terus menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan tetapi Para Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik, maka terpaksa Para Penggugat membawa persoalan ini ke sidang pengadilan:
 26. Bahwa Gugatan dan Tuntutan Para Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat, berdasarkan pasal 180 HIR. Oleh karena itu, Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat Naik Banding atau Kasasi ataupun menempuh upaya hukum lainnya;
 27. Bahwa Para Penggugat khawatir Para Tergugat akan menjual atau memindahkan hak atas tanah tersebut, yang saat ini dikuasainya kepada orang lain dan karenanya Para Penggugat mohon agar tanah tersebut dilakukan sita jaminan sebelum dimulainya pemeriksaan perkara ini;
- Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa sudi kirannya berkenan memeriksa dan memutuskan:
1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Sita jaminan yang telah dilekatkan sah dan berharga;
 3. Menyatakan Sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam Perkara ini;
 4. Menyatakan Sah menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik bidang tanah, di Golobela yang sebagian telah dikuasai para tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan Cagar Alam;
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hidayat dan para penggugat;
Timur : berbatasan dengan tanah milik Abdurahman Melang;
Barat : berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5 menguasai sebgian tanah milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak;



6. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menerima hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat Naik Banding, maupun Kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk para Penggugat hadir Penggugat 2 baik untuk kepentingan dirinya sendiri juga selaku Kuasa dari Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5, Sedangkan untuk para Tergugat hadir Tergugat 1 baik untuk kepentingan dirinya sendiri juga selaku Kuasa dari Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg dan PERMA R.I. No. 1 Tahun 2008, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, telah dilaksanakan upaya Mediasi dengan Hakim Mediator bernama Abdi Rahmansyah, S.H., sesuai dengan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Bjw, tanggal 22 September 2015, namun upaya mediasi yang telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator tersebut tidak berhasil, sesuai Laporan hasil Mediasi tertanggal 5 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang kemudian dari para Penggugat menyatakan terdapat perubahan sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah benar-benar tanah hak milik Bapak Raja Abdullah Petor Sila (Bapak Para Penggugat) yang diperoleh dari hasil pemberian secara adat oleh Kraeng Tadho (Kraeng Ngguti), pemberian tanah tersebut dalam bahasa adat Tadho dan Riung disebut Teong Mbaet (bahasa adat Tadho) dan Lupe (bahasa adat Riung) dan bukan merupakan tanah warisan dari Bapak Petor Sila (Almarhum Kakek para Penggugat);
2. Bahwa, ketika Bapak Abdullah Petor Sila menjabat sebagai Raja Riung (1943 - 1949) Kakek mertua Bapak Abdullah Petor Sila yaitu Bapak Sedu Gelang meminta bantuan dalam urusan adat perkawinannya dengan saudari Kraeng Ngguti (Kraeng Tadho) yang bernama PIR untuk membantunya membayar belis dalam jumlah yang cukup banyak dan



disanggupi oleh Bapak Raja Abdullah Petor Sila. Maka Kraeng Ngguti (Kraeng Tadho) berkewajiban membalas belis tersebut dengan menyerahkan sebagian bukit Golobela dari Utara di Tanah Wara/Nua Linga hingga ke selatan sampai di Sorogalung/Sepamandung (hingga kini menjadi batas wilayah administrasi antara Kelurahan Benteng Tengah dengan Desa Tadho) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Laut Flores
- Selatan : Berbatasan dengan Sepamandung dan tanah Bapak Sedu Gelang
- Timur : Berbatasan dengan Tanah Ulayat Tadho
- Barat : Berbatasan dengan Wae Rea (Tanah Kebun Kelapa dan Sawah milik Bapak Abdullah Petor Sila.)

3. Bahwa sejak diterimanya tanah tersebut di atas Bapak Raja Abdullah Petor Sila menguasai, memiliki dan mengolah tanah yang menjadi hak miliknya tersebut. Pada bulan Januari 1963 Bapak Raja Abdullah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 orang istri dan beberapa orang anak termasuk para PENGGUGAT;

4. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu tanah bukit Golobela yang cukup luas tersebut sebagian besar telah dikuasai oleh anak cucu Bapak Abdullah Petor Sila dan keluarganya, sehingga menyisahkan ± 8 ha yang masih menjadi milik bersama anak - anak Bapak Raja Abdullah Petor Sila yang sebelumnya dikuasai oleh Bp Felang Daeng Pareba Supu, Alm. Bp. Palaloi Supu, Alm. Bp Asar Langga;

5. Bahwa pada tahun 2014 sekitar bulan Mei para Tergugat secara diam - diam mengklaim sebagian tanah tersebut untuk menjadi hak miliknya dengan memaganya, menanam pilar dan mengajukan permohonan pensertifikatan tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada dengan mengabaikan proses transparansi. Luas tanah tersebut ± 18.440 m² dan batas - batasnya sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Laut Flores
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Abdullah Petor Sila dan Hidayat (Cucu Bapak Raja Abdullah Petor Sila)
- Timur : Berbatasan dengan Tanah Ulayat Tadho
- Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Alm. Bp. Raja Abdullah P. Sila

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA



6. Bahwa pada tahun 1949 beliau berhenti sebagai Raja Riung dan menjadi Raja Bicara (Sekretaris) daerah Flores yang Pertama dengan Rajanya Bapak Thomas da Silva yang berkedudukan di Ende. Dan Pada tahun 1951 beliau (Bapak Raja Adullah) mengundurkan diri dan kembali ke Riung. Pada tahun tersebut beliau memindahkan rumahnya dari Kampung Riung dan membangun rumah di lereng bukit Golobela tersebut, juga membangun kandangkandang hewannya seperti kandang kerbau, kuda dan domba. Di bukit Golobela itulah tempat penggembalaan ternaknya oleh pembantu-pembantunya antara lain Bapak Agung Maris dan Bapak Gulung;
7. Bahwa pada tahun 1957 Bapak Abdullah Petor Sila, membagi sebagian tanah bukit Golobela dan dataran kaki bukit Golobela untuk digarap, kepada anak Bapak Supu Muna seperti Palaloi Supu, Fellang Supu dan juga kepada Bapak Asar Langga untuk bisa bersama-sama dengannya di Golobela yang pada tahun itu juga Alm. Bp. Raja Abdullah P. Sila pindah tinggal di dataran Pore, Riung;
Bahwa pada tanggal 08 Januari 2015 Bapak H. Fellang Supu dan anak dari Palaloi Supu menyerahkan kembali tanah tersebut secara sadar tanpa paksaan kepada ahli waris yang sah dari Bapak Raja Abdullah Petor Sila yang diwakili oleh Bapak Muhamad Husni A.P. Sila;
Bahwa pada tanggal 10 Januari 2015 Lembaga Pemangku Adat (LPA) Desa Tadho memberikan pernyataan kebenaran akan kepemilikan tanah di Golobela adalah benar-benar milik Keluarga Bapak Abdullah Petor Sila, melalui surat Berita Acara saksi batas tanah;
Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2015 Bapak Aksa Asar (anak Alm. Bapak Asar Langga) juga menyerahkan kembali tanah yang diterima ayahnya dari Almarhum Bapak Raja Abdullah Petor Sila kepada ahli waris yang sah yang diwakili oleh Bapak Husni A.P. Sila;
8. Bahwa Bapak Fellang Supu (Bapak Haji Fellang Daeng Pareba), Palisu Palaloi Supu (Putra Almarhum Bapak Palaloi Supu dan Aksa Asar (Putra Almarhum Bapak Asar Langga) menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Bapak Muhamad Husni A.P. Sila selaku Ahli Waris yang sah, juga pengakuan hak milik tanah almarhum Abdullah Petor Sila dari LPA Tadho karena adanya tindakan penyerobotan oleh pihak Tergugat untuk menguasai tanah tersebut. Padahal baik Bapak Fellang Supu, Palisu Palaloi Supu, Aksa Asar Langga serta LPA Tadho sangat tahu dengan



pasti bahwa pihak tergugat bukanlah pewaris yang sah atas tanah tersebut di atas;

9. Bahwa dalam usahanya Pihak tergugat untuk menguasai tanah tersebut pada tahun 2014 telah dicegah secara langsung oleh saudara Aksa Asar dan anak Bapak Felang Supu serta anak Bapak Palaloi Supu dengan pemberitahuan lisan dan mencabut pagar - pagar yang ditanam para tergugat di hadap an para tergugat;
10. Bahwa pada bulan April tahun 2015 pihak tergugat secara tidak sah telah melakukan penanaman pilar dan pemagaran lokasi dan langsung dicegah oleh penggugat dengan membongkar pagar tersebut;
11. Bahwa pihak tergugat dalam tahun 2014 itu juga secara diam - diam telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah kepada Badan Pertanahan nasional Kabupaten Ngada. Dan permohonan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada dengan turun lapangan melakukan pengukuran secara diam - diam pula dan mengabaikan prosedur awal dari tahapan penerbitan sertifikat tanah;
Dan pihak penggugat pada tanggal 18 Desember 2014 melalui Ny. Sayati A.P. Sila (Putri Almarhum Bapak Raja Abdullah Petor Sila) mengirim surat permohonan pembatalan hak atas tanah tersebut yang diajukan tergugat dan tembusannya disampaikan juga di kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada di Bajawa dan pada tanggal 02 Januari 2014 penggugat mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Sertifikat atas nama tergugat;
12. Bahwa walaupun pihak BPN Kabupaten Ngada telah mendapat surat tembusan dari pihak penggugat BPN Kabupaten Ngada namun tetap memaksakan diri untuk meneruskan proses pensertifikatan tanah dengan turun untuk melakukan sidang lokasi. Tindakan ini hampir saja terjadinya bentrokan fisik di Kantor Lurah Benteng Tengah, Kecamatan Riung;
13. Bahwa para penggugat telah beritikad baik berupaya untuk melakukan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan damai tetapi dalam pertemuan -pertemuan di Kantor Camat Ri,rrg tidak pernah di hadiri oleh para tergugat yang ada hanya titipan pesan kepada Camat Riung oleh pihak tergugat bahwa pihak penggugat dengan suka atau tidak suka, mau atau tidak mau harus mengakui bahwa tanah tersebut adalah hak milik tergugat;



14. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Bapak Abdulah Petor Sila;
3. Menyatakan SAH dan berharga semua alat bukti yang diajukan para PENGGUGAT dalam perkara ini;
4. Menyatakan SAH menurut Hukum para PENGGUGAT adalah pemilik bidang tanah di Golobela yang sebagian telah dikuasai oleh para tergugat;
5. Menyatakan perbuatan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5 menguasai sebagian tanah milik para penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak;
6. Menghukum para tergugat dan siapa saja yang menerima hak dari para tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para PENGGUGAT dalam keadaan baik;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para tergugat naik Banding maupun Kasasi ataupun mengadakan upaya Hukum lainnya;
8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara ini;

SUBSIDAIR.

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan Gugatan tersebut diatas, para Tergugat berpendapat tidak keberatan oleh karena perubahan Gugatan dari para Penggugat tersebut tidak merubah materi dari pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, para Tergugat juga telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat ERROR IN PERSONA karena:
 - Mereka Para Penggugat tidak menarik ahli waris yang lain anak dari Almarhum Yang Terhormat Bapak Raja ABDULLAH PETOR SILA karena anak-anak beliau bukan hanya mereka Para Penggugat saja melainkan masih banyak yang mempunyai hak menggugat sama seperti mereka para Penggugat;



- Mereka Para Penggugat tidak menarik ahli waris dari NERO, tidak menarik BURHANUDIN RAZO, MANA GREGORIUS Alias ONCI LALI, AMINULAH A.P. SILA dan INDRA BANGSAWAN karena mempunyai tanah yang masuk dalam area gugatan Para Penggugat;

Selain dari pada itu sejarah kepemilikan tanah yang dipaparkan oleh Para Penggugat tidak lebih dari upaya Para Penggugat untuk menghina yang Terhormat Amarhum Bapak Raja ABDULLAH PETOR SILA bekas Raja Riung dan dan anak-anak beliau yang lain yang oleh Para Penggugat tidak diikutsertakan sebagai Penggugat. Para Penggugat seharusnya malu hanya untuk memperoleh bidang-bidang tanah yang tidak Para Penggugat tahu asal muasalnya, harus dengan cara mencedraai kehormatan orang tua mereka ABDULLAH PETOR SILA yang adalah Raja Riung yang pernah berjaya dan dihormati di zamanya. Anak-anak yang lain dari beliau sangat menaruh hormat pada beliau sehingga menghindari unhrk tidak ikut campur dalam urusan Para Penggugat mencaplok tanah yang sebenarnya bukan milik mereka Para Penggugat. Kami juga perlu menegaskan kembali bahwa Para Penggugat tidak tahu asal muasal dari tanah yang mereka sengkatakan sehingga baik letak tanah tersebut, batas-batas dan luas tanah yang mereka sengkatakan tidak mereka ketahui sama sekali. Seandainya Bapak Hakim memberi kesempatan kembali kepada mereka untuk memperbaiki Gugatan, mereka pasti akan memperbaikinya kembali karena mereka bingung dan tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang tanah yang menjadi obyek sengketa;

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat termasuk dalam kategori DISKUALIFIKASI karena Para Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak memiliki kapasitas sebagai pihak yang berkedudukan sebagai Para penggugat karena obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah tanah hak milik Para Tergugat yang berasal dari warisan orang tuanya IBRAHIM PETOR SILA dan tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Para Penggugat; Ketidacermatan ini telah menyebabkan Gugatan Para Penggugat dikategorikan DISKUALIFIKASI, sehingga Gugatan Para Penggugat patut untuk tidak diterima
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat PLURIUM LITIS CONSORTIUM karena tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Penggugat, sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam Surat Gugatan mereka. Para penggugat pada



Poin 1 (satu) surat Gugatan mereka menjelaskan bahwa '... Para Penggugat merupakan anak dari Raja ABDULLAH PETOR SILA... dan sterusnya", namun Para Penggugat tidak melibatkan begitu banyak anak dari dari Bapak Raja ABDULLAH PETOR SILA yang lain yang juga mempunyai hak yang sama dengan mereka sebagai Penggugat. Dalam surat Gugatan Para Penggugat di poin 5 (ima) pada batas timur tanah Para Tergugat berbatasan dengan tanah ulayat Tadho. Pada saat ini tanah ulayat Tadho tidak ada ditempat seperti yang disebutkan oleh Para Penggugat yang ada hanya tanah milik orang perorang. Tanah Ulayat adalah tanah milik bersama yang dikuasai secara bersama - sama oleh suatu komunitas adat dan kalau dalam tanah ulayat terdapat hak kepemilikan orang-perorang maka kekuasaan ulayat atas tanah tersebut gugur. Para Penggugat semestinya harus mengerti apa yang dimaksudkan dengan tanah ulayat sehingga tidak asal menyebutkan sembarangan atas sesuatu. Bagaimana Para Penggugat dapat menyebutkan bahwa batas tanah Para Tergugat bagian timur dengan tanah ulayat Tado, sementara kenyataannya disebelah timur batas tanah Para Tergugat adalah dengan tanah hak milik Ahnarhum NERO dan tanah hak milik BURHANUDIN RAZO, ini berarti ada tanah hak milik orang lain seperti tanah Hak milik almarhum NERO dan tanah hak milik BURHANUDIN RAZO yang sudah dikuasai dan dimiliki mereka sejak orang tua mereka masih hidup dan sesuai Surat Gugatan Para Penggugat tanah Hak milik almarhum NERO dan tanah hak milik BURHANUDIN RAZO sudah dicaplok begitu saja oleh Para Penggugat. Oleh karena itu sudah seharusnya Para Penggugat menarik keturunan almarhum NERO dan BURHANUDIN RAZO sebagai Tergugat dalam perkara ini karena mereka berada dalam area tanah dibagian timur yang menjadi obyek gugatan para Penggugat. Sementara menurut Para Penggugat pada batas disebelah selatan tanah Para Tergugat berbatasan dengan tanah milik BAPAK ABDULLAH PETOR SILA dan HIDAYAT (Cucu Bapak Raja ABDULLAH PETOR SILA). Para Tergugat menegaskan bahwa: Tidak ada tanah milik Raja ABDULLAH PETOR SILA dan HIDAYAT (Cucu Bapak Raja ABDULLAH PETOR SILA) dibatas sebelah selatan tanah milik Para Tergugat. Bagaimana HIDAYA anak dari SAYATI (Penggugat II) turunan anak perempuan dari Raja ABDULLAH PETOR SILA memiliki tanah di obyek sengketa, sementara masih banyak turunan anak lakilaki dan cucu-cucu dari Raja ABDULLAH PETOR SILA



yang semestinya dapat tanah dari warisan almarhum namun dalam kenyataannya malah tidak mendapatkan tanah sama sekali. Apakah ini karena SAYATI (Penggugat II) di belis cukup oleh suaminya sehingga SAYATI (Penggugat II) mendapatkan tanah LUPE atau TEONG MBAET dari ayahnya ABDULLAH PETOR SILA? Pada kenyataannya batas sebelah Selatan tanah Para Tergugat adalah berbatasan dengan tanah almarhum PETRUS LALI yang sekarang dikuasai dan dimiliki oleh anaknya MANA GREGORIUS alias ONCI LALI dan tanah milik Almarhum PETRUS LALI tersebut sejak lama sudah ada dan berdampingan dengan tanah Para Tergugat. Seharusnya Para Penggugat harus pula menarik keturunan almarhum PETRUS LALI yaitu MANA GREGORIUS alias ONCI LALI sebagai Tergugat karena berada dalam area tanah yang menjadi obyek gugatan para Penggugat. Batas bagian barat Para Penggugat menyebutkan bahwa tanah Para Tergugat berbatasan dengan tanah Almarhum Raja ABDULLAH PETOR SILA, namun pada kenyataannya batas sebelah barat tanah Para Tergugat adalah berbatasan dengan tanah milik AMINULAH I.P. SILA dan INDRA BANGSAWAN;

Dan oleh karena penggugat tidak menarik, keturunan almarhum NERO, BURHANUDIN RAZO, MANA GREGORruS alias ONCI LALI, AMINULAH I.P. SILA dan INDRA BANGSAWAN sebagai Tergugat dalam Gugatan Para Penggugat maka jelas-lah bahwa Gugatan Para Penggugat harus batal demi hukum karena Para Penggugat tidak lengkap menarik pihak-pihak dalam gugatan mereka atau PLURIUM LITIS CONSORTIUM:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat, dalam Eksepsi mohon termasuk pula dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa adalah tidak benar bila Para Penggugat pada Poin 1 (satu) surat Gugatan mereka menerangkan:..." Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah benar-benar tanah hak milik Bapak Raja Abdulah Petor Sila (Bapak Para Penggugat) yang diperoleh dari hasil pemberian secara adat oleh Karaeng Tadho (Karaeng Ngguti), pemberian tanah tersebut dalam bahasa adat Tadho dan Riung disebut Teong Mbaet (bahasa adat Tadho) dan Lupe (bahasa adat Riung) dan bukan merupakan tanah warisan dari Bapak Petor Sila (Almarhum Kakek Para Penggugat);



Yang benar adalah tanah yang yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah milik Para Tergugat yang berasal dari ayah Para Tergugat IBRAHIM PETOR SILA yang sekarang dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat serta dua orang adik tergugat yaitu AMINULAH dan INDRA BANGSAWAN yang tidak ikut digugat oleh Para Penggugat;

Menurut Para Penggugat Bapak Raja ABDULLAH PETOR SILA Bapak dari Para Penggugat. Pernyataan ini sedang mengarah kesuatu kesimpulan bahwa hanya mereka-lah anak dari Bapak Raja ABDULLAH PETOR SILA. Pada hal anak cucu dari Bapak Raja ABDULLAH PETOR SILA yang lainnya masih ada seperti TAJUDIN NUR A.P. SILA, anak-anak dari Almarhum MUHAMAD A.P. SILA, anak-anak dari Almarhum ARIFIN A.P. SILA. Mengapa TAJUDIN NUR A.P. SILA, anak-anak dari Almarhum MUHAMAD A.P. SILA dan anak-anak dari Almarhum ARIFIN A.P. SILA tidak berniat mengajukan Gugatan seperti Para Penggugat, padahal mereka juga mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan dari Bapak Raja ABDULLAH PETOR SILA? Tergugat yakin bahwa TAJUDIN NUR A.P. SILA, anak-anak dari Almarhum MUHAMAD A.P. SILA dan anak-anak dari Almarhum ARIFIN A.P. SILA mengetahui bahwa tanah yang di gugat oleh Para Penggugat adalah milik orang tua Tergugat I yang berasal dari orang tuanya IBRAHIM PETOR SILA dan bukan tanah milik Para Penggugat sebagaimana yang mereka dalilkan dalam Surat Gugatan mereka;

3. Para Penggugat sudah salah sasaran dalam menggugat. Seharusnya Para Penggugat harus menggugat Saudara ALWI anak dari MASO cucu dari SEDU GELANG karena ALWI cucu dari SEDU GELANG tersebut yang menguasai tanah selain yang Para Tergugat miliki yang disebutkan oleh Para Penggugat. Bukan menggugat tanah milik Para Tergugat yang berasal dari orang tuanya IBRAHIM PETOR SILA;
Dalam kebiasaan Adat orang Riung, LUPE atau TEONG MBAET diberikan oleh orang tua dan atau saudara laki-laki kepada anak perempuan dan atau saudari perempuan yang dibelis secara baik dan wajar dengan maksud agar derajat dan martabat anak perempuan dan atau saudari perempuan mereka tidak diremehkan oleh laki-laki keluarga pihak suaminya yang telah membayar belis tersebut. Dengan demikian seharusnya LUPE atau TEONG MBAET tersebut diberikan kepada PIR saudari dari KARAENG NGGOTI, bukan kepada Bapak ABDULLAH PETOR SILA yang membantu Kakek mertuanya SEDU



GELANG membayar belis. Soal Bapak ABDULLAH PETOR SILA yang membantu Kakek mertuanya SEDU GELANG membayar belis mempunyai pertanggungjawaban adat secara tersendiri antara Bapak ABDULLAH PETOR SILA dengan SEDU GELANG sebagai Kakek Mertuanya. Ini jelas merupakan fakta bahwa Para Penggugat tidak mengetahui obyek sengketa yang benar dan tidak pula mengetahui adat istiadat Riung yang sesungguhnya sehingga fakta-fakta yang Para Penggugat kemukakan dalam surat gugatan mereka menjadi salah semuanya;

4. Bahwa isi Gugatan Para Penggugat di poin 2 (dua) sangat kabur karena tidak jelas menerangkan batas-batas obyek sengketa. Sebenarnya batas-batas yang disebutkan Para penggugat itu batasbatas tanah milik Raja ABDULLAH PETOR SILA atau atau milik siapa, karena dari kenyataan di areal tanah yang berada dalam lingkup batas yang disebutkan oleh Para Penggugat tidak ada satu-pun anak atau cucu dari Raja ABDULLAH PETOR SILA yang menguasai, memiliki dan mengolah tanah dari warisan Bapak Raja ABDULAH PETOR SILA, di areal tanah yang berada dalam lingkup batas yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatan mereka semuanya milik orang lain, walaupun ada anak atau cucu dari Raja ABDULLAH PETOR SILA menguasai dan memiliki tanah di tempat tersebut itu semata-mata diperoleh dari membeli atau perolehan dengan caranya masing-masing dengan tuan tanah di areal tanah tersebut, bukan diperoleh dari warisan almarhum Bapak Raja ABDULLAH PETOR SILA. Sedangkan tanah di Golobela adalah tanah milik Tergugat I berasal dari orang tuanya IBRAHIM PETOR SILA dengan batas-batas yang sangat jelas dengan luas $\pm 65.000\text{-},\text{M}2$ (kurang lebih enam puluh lima ribu meter persegi), yaitu:

Utara : Dengan Laut Flores;
Selatan : Dengan Tanah Hak Milik Mana Gregorius alias Onci Lali;
Timur : Dengan Tanah Hak Milik Almarhum Nero dan Dengan Tanah Hak Milik Burhanudin Razo;
Barat : Dengan Tanah Hak Milik Aminulah A.P. Sila dan Tanah Hak Milik Indra Bangsawan

Dan batas-batas milik Para Tergugat tersebut di atas adalah sekaligus membantah batas-batas tanah milik Tergugat yang disampaikan oleh Para penggugat pada poin 6 (Enam) Surat Gugatan mereka; Selain dari pada itu Para Penggugat harus dapat membuktikan secara hukum bahwa kraeng Tadho yang bernama NGGOTI hidup sezaman dengan Raja ABDULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETOR SILA, karena semua orang Riung mengetahui bahwa kraeng Tadho yang bernama NGGOTI hidup tidak sezaman dengan Raja ABDULLAH PETOR SILA, tapi hidup sezaman dengan Raja PETOR SILA ayah dari Raja ABDULLAH PETOR SILA. Dengan demikian maka segala sesuatu yang diceriterakan oleh Para penggugat bahwa tanah sengketa berasal dari Kraeng Tadho yang bernama NGGOTI adalah tidak benar, sehingga bidang tanah milik Para Penggugat dengan batas-batas:

Utara : Dengan Laut Flores;
Selatan : Berbatasan dengan Sepanandung dan tanah Bapak Sedu Gelang;
Barat : Berbatasan dengan Wae Rea;
Timur : Berbatasan dengan tanah ulayat Tadho;

Adalah menjadi tidak benar pula karena dari fakta di lapangan tanah yang batas-batasnya disebutkan Para Penggugat tidak ada;

5. Bahwa adalah tidak benar bahwa sejak diterima tanah tersebut Bapak Raja ABDULLAH PETOR SILA, menguasai, memiliki dan mengolah tanah yang menjadi hak miliknya tersebut. Para penggugat tidak menjelaskan tanah yang mana yang dikuasai, dimiliki dan dikelola oleh Raja ABDULLAH PETOR SILA, karena di areal tanah yang berada dalam lingkup batas yang disebutkan semua tanah milik orang lain; Para Penggugat pada Poin 3 (tiga) surat Gugatan mereka menerangkan bahwa pada bulan Januari 1963 Raja ABDULLAH PETOR SILA meninggal dunia dengan meninggalkan 6 orang istri dan beberapa orang anak termasuk Para Penggugat. Para Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci siapa-siapa 6 orang istri Raja ABDULLAH PETOR SILA tersebut dan siapa-siapa beberapa orang anak Raja ABDULLAH PETOR SILA tersebut. Para Tergugat mengetahui bahwa istri-istri Almarhum Bapak Raja ABDULLAH PETOR SILA adalah Mama BATIA, Mama NENE, Mama JAMIA RESO, Mama HALIMAH DOA, Mama JAMILANG, Mama AZI MBARA, Mama SEBE MAGU, Mama RIONG, Mama IPA, Mama NIMA, Mama JERNI, Mama MINANG TOYO, Mama AMINA IGO, Mama SOFIA TETO, Mama WAWANG, Mama JATIA, Mama TAEK, Mama METENG, Mama NDEGHOL dan Mama TAWU, kesemuanya berjumlah 20 (Duapuluh) orang dan pada saat beliau meninggal istri-istri beliau yang masih hidup tidak hanya 6 orang dan beberapa orang anak selain penggugat tidak pula disebutkan namanya oleh Para penggugat, namun mengapa mereka beberapa orang anak selain penggugat tersebut tidak bersama-sama Para Penggugat mengajukan Gugatan;

Halaman 16 dari 38 halaman, Putusan No.17/Pdt.G/2015/PN.Bjw



6. Bahwa adalah tidak benar bila Para Penggugat pada Poin 4 (empat) menerangkan bahwa seiring perjalanan waktu tanah bukit Golobela yang cukup luas tersebut dikuasai oleh anak cucu Raja ABDULLAH PETOR SILA dan keluarganya. Menurut Para Tergugat anak cucu raja ABDULLAH PETOR SILA dan keluarganya tidak pernah menguasai tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat karena tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh orang lain yaitu H. SUPU MUNA yang telah diwariskan kepada anaknya H. FELLANG DAENG PAREBBA dan Alm. PALALOI SUPU serta tanah milik Almarhum ASAR LANGGA yang sekarang dikuasai oleh AKSA ASAR. Ini sekaligus membantah dalil Gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh), poin 8 (delapan) dan Pin 9 (sembilan) karena Raja ABDULLAH PETOR SILA tidak pernah membagi tanah untuk digarap kepada SUPU MUNA dan ASAR LANGGA, walaupun itu terjadi maka seharusnya anak-anak Almarhum H.SUPU MUNA yang lain seperti H. MANTARI SUPU, SAIDUNG SUPU, MAGALE SUPU dan SAMAGA SUPU dan KANTAO SUPU mengetahuinya. Sementara Surat tanggal 08 Januari 2015 dari H. FELLANG DAENG PAREBBA, Surat tanggal 28 Februari 2015 dari AKSA ASAR dimana kedua surat tersebut diberikan kepada HUSNI A.P. SILA dan Pernyataan LPA Desa Tando pada tanggal 10 Januari 2015 adalah tindakan hukum administrasi sesat karena walaupun H. FELLANG DAENG PAREBBA, AKSA ASAR dan LPA Tadho menandatangani namun bukan atas inisiatif dan keinginan H. FELLANG DAENG PAREBBA, AKSA ASAR dan LPA Desa Tadho, melainkan atas permintaan HUSNI A.P. SILA yang tidak diketahui oleh ahli waris yang lain dari Bapak ABDULLAH PETOR SILA, untuk kemudian dijadikan alasan agar dapat membenarkan dalil gugatan yang sekarang HUSNI A.P. SILA ajukan bersama Para Penggugat lainnya. Sayangnya Lurah Benteng Tengah, tanpa melalui identifikasi yang jelas telah membenarkan, menandatangani serta memberi stempel kelurahan pada surat tersebut. Selanjutnya Para Tergugat mempertanyakan mengapa H. FELLANG DAENG PAREBBA dan AKSA ASAR baru tersadar dari pingsannya dan baru membuat Penyerahan atas tanah tersebut kepada HUSNI A.P. SILA pada tahun 2015. Dengan demikian Para Tergugat yakin bahwa motif penyerahan tanah yang dilakukan oleh H. FELLANG DAENG PAREBBA dan AKSA ASAR patut dicurigai keabsahan dan kebenarannya karena hanya merupakan muslihat yang dibangun bersama oleh H. FELLANG DAENG PAREBBA dan AKSA



ASAR dengan HUSNI A.P. SILA (Penggugat I). Para tergugat mempertanyakan pula apa korelasi hukum adat Riung antara tindakan KARAENG NGGOTI menyerahkan tanah kepada Raja ABDULLAH PETOR SILA dengan Tindakan LPA Desa Tadho membuat berita acara saksi batas tanah yang menjadi obyek sengketa. Apakah LPA Desa Tadho mendapat mandat dari ahli waris KARAENG NGGOTI untuk membuat berita acara saksi batas atas tanah yang telah diserahkan oleh KARAENG NGGOTI kepada Raja ABDULLAH PETOR SILA tersebut. Para Tergugat yakin bahwa LPA desa Tadho telah bersekongkol dengan HUSNI A.P. SILA untuk melakukan tipu muslihat yang nyata guna mendapatkan tanah yang menjadi hak milik Para Tergugat. Yang sangat disayangkan adalah tindakan Lurah Benteng Tengah ARMAN LONTAR A.Md. yang telah membenarkan menandatangani serta memberi stempel kelurahan pada surat tanggal 08 Januari 2015 dari H. FELLANG DAENG PAREBBA dan Surat tanggal 28 Februari 2015 dari AKSA ASAR dimana kedua surat tersebut diberikan kepada HUSNI A.P. SILA yang isinya penuh dengan tipu muslihat;

7. Bahwa adalah tidak benar bila Para Penggugat pada Poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) surat Gugatan mereka menerangkan bahwa Tergugat secara diam-diam mengklaim sebagian tanah tersebut untuk menjadi hak miliknya dengan memagarnya, menanami pilar dan mengajukan permohonan pensertifikatan tanah kepada Badan Pertanahan Kabupaten Ngada dengan mengabaikan proses transparansi. Yang benar adalah tanah di Golobela merupakan tanah milik Tergugat I berasal dari orang tuanya IBRAHIM PETOR SILA dengan batas-batas yang sangat jelas dengan luas \pm 65.000- M^2 (kurang lebih enam puluh lima ribu meter persegi), yaitu:

Utara : Dengan Laut Flores;
Selatan : Dengan Tanah Hak Milik Mana Gregorius alias Onci Lali;
Timur : Dengan Tanah Hak Milik Almarhum Nero dan Dengan Tanah Hak Milik Burhanudin Razo;
Barat : Dengan Tanah Hak Milik Aminulah A.P. Sila dan Tanah Hak Milik Indra Bangsawan;

Dan telah dilakukan secara transparan, melalui mekanisme yang sebenarnya dan secara terbuka sesuai prosedur yang berlaku dan Camat Riung ALFIAN, S.Sos. yang adalah anak dari Tergugat II justru yang



mensyahkan surat tersebut. Kalau itu bukan tanah milik mereka Para Tergugat, sebagai pribadi Camat Riung akan menolaknya karena tindakannya merugikan hak hukum mamanya (SAYATI A.P.SILA) yang berposisi sebagai Penggugat II dalam perkara ini; Demikian pula dengan cerita Para Penggugat bahwa tahun 1951 di poin 6 (enam) adalah tidak benar karena menurut fakta sekarang tidak ada satu-pun anak dan cucu dari Bapak Raja ABDULLAH PETOR SILA yang menguasai, memiliki dan menggarap di tanah yang disebutkan oleh para Penggugat tersebut dan walaupun ada, itu baru dilakukan sekarang oleh HUSNI A.P. SILA dalam upaya untuk mendukung dan membenarkan dalil gugatannya;

8. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 10,11,12 dan 13 adalah tidak benar karena yang dilakukan oleh Para Tergugat semata-mata upaya Para Tergugat untuk mensahkan hak milik mereka dan dilakukan tidak harus memberitahunya kepada Penggugat karena Para Penggugat bukan Badan atau instansi yang harus pantas dan patut untuk diberitahu. Dan tanah yang yang Para Tergugat miliki seluas + 65.000-, M2 (kurang lebih enam puluh lima ribu meter persegi), dengan batas-batas yang sangat jelas yaitu

Utara : Dengan Laut Flores;

Selatan : Dengan Tanah Hak Milik Mana Gregorius alias Onci Lali;

Timur : Dengan Tanah Hak Milik Almarhum Nero dan Dengan Tanah Hak Milik Burhanudin Razo;

Barat : Dengan Tanah Hak Milik Aminulah A.P. Sila dan Tanah Hak Milik Indra Bangsawan;

tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Para penggugat. Dalam proses surat ke Badan Pertanahan Kabupaten Ngada, Tergugat lakukan secara terbuka sesuai prosedur yang berlaku dan Camat Riung yang adalah anak dari Tergugat II justru yang mensyahkan surat tersebut. Kalau itu bukan tanah milik mereka Para Tergugat, sebagai pribadi Camat Riung akan menolaknya karena tindakannya merugikan hak hukum mamanya yang berposisi sebagai Penggugat II dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang Para Tergugat sampaikan dalam JAWABAN ini, maka Para Tergugat melalui saya Kuasa Isidentil, mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo memberikan putusan sebagai berikut



Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil jawaban para Tergugat dalam pokok perkara;
2. Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya;

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex- aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Oktober 2015, dan kemudian atas Replik dari para Penggugat tersebut, para Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 11 November 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil mereka sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Tanah tanggal 8 Januari 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Saksi Batas Tanah tanggal 10 Januari 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Tanah tanggal 26 Pebruari 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah dari Lurah Benteng Tengah tanggal 7 Agustus 2014, Nomor : 007/11/928/08/2014, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Camat Riung, tanggal 7 Agustus 2014, Nomor :494/Pem/231/08/2014, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Basri Ndura tertanggal 17 Nopember 2015, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Benyamin Dasan dan Muhammad Ansrullah tertanggal 17 Nopember 2015, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti fotokopi tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan bukti P-5 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi antara lain:

Saksi 1. Siprianus Bandu, yang dipersidangan telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai Obyek sengketa yang saat ini dipermasalahkan antara para Penggugat dan para Tergugat merupakan sebuah gunung/bukit di Golobela, Desa Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa Tanah tersebut dari Tana Wara/Foka Bendera, naik ke puncak Golobela dan turun ke Sorogalung, luasnya saksi tidak tahu, dan batasnya sebelah utara dengan laut Flores, Timur dan Selatan dengan Dusun Tado IV, Boras, dan sebelah Barat dengan Abdullah Petor Sila;
 - Bahwa menurut cerita orang tua Saksi (Kristoforus Djufu), tanah Sengketa awalnya hak ulayat Desa Tado menjadi Alolongo dan menjadi Golobela;
 - Bahwa Tanah sengketa pada saat ini merupakan milik dari Raja Abdullah Petor Sila, karena diberikan oleh Putri Raja Tado, dimana Putri Raja Tado menikah dengan Sedugelang. Sedugelang tidak bisa membayar belis maka dibayar oleh Raja Abdullah Petor Sila. Atas pembayaran belis tersebut Putri Raja Tado memberikan tanah Tado (tanah sengketa) kepada Raja Abdullah Petor Sila;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa saat ini;
 - Bahwa Raja Abdulah Petor Sila saat ini telah meninggal;
 - Bahwa para Penggugat adalah anak dari Raja Abdullah Petor Sila sedangkan para Tergugat saksi tidak tahu hubungannya dengan Raja Abdullah Petor Sila;
 - Bahwa setahu Saksi, setelah Raja Abdulah Petor Sila meninggal dunia Para Penggugat tidak menguasai tanah sengketa;
 - Bahwa disebelah Timur tanah sengketa dibatasi dengan pagar bambu yang dibuat oleh Tergugat I;
 - Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri, sedangkan Tergugat III, IV dan V merupakan anak dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Saksi 2. Aksa Saidin, yang dipersidangan telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 21 dari 38 halaman, Putusan No.17/Pdt.G/2015/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Obyek sengketa yang saat ini dipermasalahkan antara para Penggugat dan para Tergugat merupakan tanah pegunungan di Golobela, Desa Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi batas dari tanah sengketa adalah Sebelah Utara dengan Laut Flores, Timur dengan tanah ulayat Desa Tado, Selatan dengan tanah Hidayat dan cucu Raja Abdullah, dan Barat dengan tanah Raja Abdullah:
- Bahwa Tahun 1987 Saksi diceritakan oleh orang tua Saksi, bahwa pada tahun 1957 tanah sengketa adalah milik dari Raja Abdullah;
- Bahwa Raja Petor Sila tidak sama dengan Raja Abdullah Petor Sila, dimana menurut cerita orang tua Saksi, Raja Petor Sila mempunyai tiga orang anak yaitu Ibrahim Petor Sila, Raja Abdulah Petor Sila dan Raja Napang;
- Bahwa Ibrahim Petor Sila, Raja Abdulah Petor Sila dan Raja Napang masing-masing mempunyai keturunan, Ibrahim Petor Sila kawin dengan Mama Dou mempunyai empat orang anak yaitu Tergugat I, Aminulah, Indra Bangsawan, dan Johan. Raja Abdullah menikah dengan Mama Dou dan punya anak Penggugat I, II, Nurmah, Penggugat III, IV, dan V. Raja Napang kawin dengan Mama Sanding mempunyai anak Ismail dan Wahidin;
- Bahwa Mama Dou istri dari Ibrahim Petor sama dengan istri Raja Abdullah, dimana saat itu Mama Dou setelah menikah dengan Raja Abdullah kemudian menikah lagi dengan Ibrahim Petor Sila;
- Bahwa Para Tergugat pada tahun 2014 pernah bekerja di tanah sengketa dengan alasan dia mengaku punya tanah sengketa, setelah saksi menegurnya Tergugat I kemudian lari dari tanah sengketa;
- Bahwa saat itu Para Tergugat memasang pagar bambu pada sisi sebelah timur tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti asal usul tanah sengketa, namun menurut cerita orang tua tanah sengketa adalah milik Raja Abdullah;

Saksi 3. H. Fellang Dg. Pareba, yang dipersidangan telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan para Penggugat dan para Tergugat;

Halaman 22 dari 38 halaman, Putusan No.17/Pdt.G/2015/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Golobela, Desa Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di tanah sengketa, namun Saksi pernah bekerja di sebelah barat tanah sengketa;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar di masyarakat bahwa tanah sengketa milik Raja Abdullah akan tetapi Saksi tidak tahu asal-usul yang bersangkutan mendapat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelah barat tanah sengketa yang Saksi pernah kerjakan merupakan tanah milik Raja Abdullah, karena Raja Abdullah yang menyuruh saksi bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat I pernah melarang Saksi bekerja di sebelah barat tanah sengketa yang merupakan tanah milik Raja Abdullah;
- Bahwa Saksi sudah tidak lagi bekerja di tanah tersebut, dan tidak tahu siapa yang saat ini menguasai tanah tersebut, karena tanah tersebut sudah Saksi serahkan kembali ke Raja Abdullah;

Saksi 4. Alwi Mansur, yang dipersidangan telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Obyek sengketa yang saat ini dipermasalahkan antara para Penggugat dan para Tergugat merupakan tanah pegunungan di Golobela, Desa Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi batas Tanah sengketa adalah sebelah Utara dengan laut Flores, Timur dengan orang Tado, Selatan dengan tanah milik cucu Abdullah Petor Sila, Barat dengan Abdullah Petor Sila;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari cerita orang tua Saksi, bahwa tanah sengketa adalah milik orang Tado, dan saat itu terjadi perkawinan antara Sedu Gelang (laki-laki) dengan Kraeng Goting. Karena Sedu Gelang tidak bisa membayar belis, maka belis tersebut di bayar oleh Raja Abdullah. Atas pembayaran belis dimaksud Raja Abdullah diberi tanah sengketa pada tahun 1943;
- Bahwa hubungan antara Sedu Gelang dengan Raja Abdullah yaitu Keturunan Sedu Gelang (cucu) yang bernama Jerni kawin dengan Raja

Halaman 23 dari 38 halaman, Putusan No.17/Pdt.G/2015/PN.Bjw



Abdullah, sedangkan Saksi bersaudara kandung dengan Jerni. Orang tua Jerni bernama Masuk Sedu;

- Bahwa selain menikah dengan Jerni, Raja Abdullah juga menikah dan mempunyai istri sebanyak 23 orang. Namun Saksi tidak mengetahui nama-namanya dan anak-anak dari perkawinan tersebut juga Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Raja Abdullah mempunyai saudara kandung yang bernama Ibrahim Petor Sila;
- Bahwa dari perkawinan Raja Abdullah kawin dengan Halimah Doa, mempunyai anak yaitu Penggugat I, Penggugat II, dan Nurmah. Sedangkan Penggugat III, IV, dan V berbeda ibunya dengan ibu dari Penggugat I dan II, dan Saksi tidak mengetahui ibu kandung dari Penggugat III, IV, dan V;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini setahu Saksi adalah Penggugat I dan Penggugat II. Namun Saksi tidak mengetahui mengenai siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, bahwa ditanah Sengketa saat ini terdapat pagar pembatas dari bambu, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memasangnya;

Saksi 5. Udin Syafrudin, yang dipersidangan tidak disumpah dalam memberikan keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, dan antara Saksi dengan Penggugat II masih ada hubungan semenda (Besan),;
- Bahwa Saksi merupakan mantan Camat Riung dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1979 dan pensiun sebagai PNS pada tahun 1996. Dan Saksi merupakan anak didik dari Raja Abdullah Petor sejak tahun 1953 sampai tahun 1960;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita langsung dari Raja Abdullah, bahwa pada tahun 1943 Sedugelang menikah dengan Nenek Pier (Kraeng Goting), dan oleh karena Sedugelang tidak bisa membayar belis, maka belis tersebut dibayar oleh Raja Abdullah;
- Bahwa pembayaran Belis oleh Raja Abdullah tersebut diterima oleh Kakek dan Nenek Saksi (Danas Dato dan istrinya Wago), yang juga merupakan orang tua dari Halimah Doa;
- Bahwa atas bantuan dari Raja Abdullah yang melakukan pembayaran belis tersebut, Raja Abdullah kemudian pada tahun 1943 diberikan bukit



Golobela pada bagian sisi baratnya oleh Sedu gelang, dan yang saat ini menjadi sengketa adalah di bagian utaranya dari sisi barat tersebut:

- Bahwa Raja Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 1963, dan setahu Saksi semasa hidupnya Raja Abdullah menikah sebanyak kurang lebih dua puluh kali;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui beberapa nama dari Istri dan anak-anak dari Raja Abdullah, diantaranya yaitu dari Istrinya bernama yang bernama Nivah mempunyai anak bernama Tanjudin, kemudian Istri yang bernama Meme anaknya bernama Maulana, Istri yang bernama Milan anaknya bernama Nursiah, Istri yang bernama Halimah Doa anaknya Normah, Penggugat I (Muhamad Husni AP Sila), Penggugat II (Sayati AP Sila). Istri yang bernama Sebe anaknya yaitu Penggugat III (Abdul Sukur) dan Penggugat V (Saimin Abdullah), sedangkan dari Istri yang bernama Azi Bara anaknya bernama Basri Ndura (Penggugat IV);
- Bahwa Raja Abdullah mempunyai saudara tiri yang bernama Ibrahim Petor Sila dan Ayah dari mereka bernama Raja Petro Sila;
- Bahwa Ibrahim Petor Sila mempunyai Istri yang bernama Mbhong dan mempunyai anak bernama Bakhir. Dan selain dengan Mbhong, Ibrahim Petor Sila juga mempunyai Istri yang lain yang bernama Halimah Doa (mantan istri Raja Abdullah) dan mempunyai anak bernama yang M. Natsir (Tergugat I), Amirullah, Johar dan Indra Bangsawan;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas dari tanah sengketa adalah Sebelah Utara dengan tanah Wara, Timur dengan Tanah Tado, Selatan dengan Sepa Mandu, Barat dengan Wairea, dengan luasnya sekitar 18.000 m²;
- Bahwa pada awalnya tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I, akan tetapi pada tahun 2014 Tergugat I telah menjual tanah sengketa kepada pihak ketiga yaitu Bapak Ang seharga Rp. 500 juta dan telah menerima panjar penjualan;
- Bahwa setahu Saksi yang menerima panjar penjualan tersebut adalah Tergugat I (Muhamad Natsir), Amirullah, dan Indra Bangsawan. Dan saat menerima panjar penjualan tersebut, para Penggugat juga mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa anak-anak yang lain dari Raja Abdullah tidak ikut menggugat para Tergugat dalam sengketa tanah ini;



Saksi 6. Muhammad Ansarullah, yang dipersidangan telah bersumpah dan memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, dan masih ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat tapi sudah jauh yaitu kakek saksi bersaudara kandung dengan ayah tergugat I, tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui sengketa diantara para Penggugat dengan para Tergugat yaitu mengenai tanah di bukit GoloBela, Kampung Pore, Desa Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di atas tanah sengketa merintis/menebas rumput di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai batas-batas dari tanah sengketa yaitu Sebelah utara dengan laut Flores, sebelah timur dengan bidang tanah masyarakat Tadho, sebelah Selatan dengan bidang tanah dari cucu Raja Abdullah, sebelah barat dengan tanah cucu Raja Abdullah yang sekarang digarap oleh Haji Pelang;
- Bahwa saat itu Saksi bekerja selama 2 (dua) hari di tanah tersebut, yaitu pada hari Minggu tanggal 13 dan 14 Juli 2014, dimana saat itu Saksi disuruh oleh Tergugat I Muhammad Natsir untuk menebas rumput, dan Saksi dibayar Rp.50.000,00 per hari;
- Bahwa saat Saksi bekerja tersebut, ada yang mencegah yaitu Aksa Sahidin yang merupakan cucu dari Raja Abdullah Petor Sila, dia bilang tanah ini milik keluarganya dan bukan milik Muhammad Natsir dan mengatakan kalau dia hanya penggarap sehingga Saksi kemudian pulang;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I menggarap tanah tersebut tahun 2014, sedangkan mengenai siapa yang sebelumnya menggarap setahu Saksi tidak ada orang yang menggarap;
- Bahwa setahu Saksi antara Tergugat I dengan para Penggugat masih ada hubungan keluarga, dimana mereka bersaudara tiri, satu mama lain Bapak;
- Bahwa Saksi mendengar kalau tanah sengketa mau dijual oleh para Tergugat kepada saudara ANG WIJAYA, yang Saksi dengar dari cerita Tergugat I, tapi kapan jualnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai asal-usul daripada tanah sengketa tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi-saksi tersebut Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Waris, tanggal 14 Januari 2014, diberi tanda bukti T – 1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 14 Januari 2014, diberi tanda bukti T – 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 14 Januari 2014, diberi tanda bukti T – 3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 007/11/944/08/2014, tanggal 14 Januari 2014, diberi tanda bukti T – 4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 007/11/945/08/2014, tanggal 14 Januari 2014, diberi tanda bukti T – 4;
6. Fotokopi Surat Klarifikasi Tanah Suku Tuwa yang dijadikan Tanah Ulayat Tadho, tanggal 13 Nopember 2015, diberi tanda bukti T – 6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti fotokopi yang diajukan para Tergugat tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi antara lain:

Saksi 1. Muhammad Tamrin, yang dipersidangan telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- bahwa Saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu sengketa tanah di bukit Golo Bela, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, yang di bagian utaranya dikelola oleh tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah sengketa tersebut yaitu sebelah utara dengan laut Flores, sebelah timur dengan tanah Burhanudin Raju, sebelah selatan dengan tanah Mana Gregorius, sebelah barat dengan tanah Mohamad Nasrul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tanah itu milik Muhammad Natsir (Tergugat 1) yang didapat dari orang tuanya yang bernama Ibrahim Petrosila,
- Bahwa bapak saksi bernama Abdullah Petrosila, bersaudara tiri dengan Ibrahim Petrosila (ayah Tergugat);
- Bahwa Petrosila isterinya banyak yaitu yang pertama isterinya bernama Mbao, anaknya Mima dan Ibrahim, isteri kedua bernama Zae anaknya Ibrahim Petrosila, isteri ke tiga Kiung, anaknya Mustafa, isteri ke empat anaknya Siti Zubaidah, isteri ke lima bernama Zia, anaknya Siti Jaleha, isteri ke enam namanya Ndalong, anaknya Fatimah, isteri ke tujuh Rabi tidak ada anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa baru saat ini para Tergugat menguasai tanah sengketa dan apakah saat ini tanah sengketa sudah memiliki sertifikat ataukah belum;
- Bahwa setahu Saksi tanah-tanah yang menjadi batas dari tanah sengketa bukan milik dari anak cucu dari Petrosila;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa sudah dijual ataukah pernah dijual;

Saksi 2. Mujahidin Wuli, yang dipersidangan telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- bahwa Saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu sengketa tanah di bukit Golo Bela, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sebelah timur berbatasan langsung dengan tanah Burhanudin Raso, yang lainnya saya tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, tanah sengketa tersebut tidak ada yang berbatasan dengan tanah Suku Tadho, karena setahu Saksi Bapak Burhanudin Raso adalah orang dari Suku Mbongras;
- Bahwa memang disebelah timur dari tanah sengketa ada tanah milik Neko, Amrullah dan Kampung Mbongras, dan baru kemudian tanah Desa Tadho;
- Bahwa setahu Saksi, sejak tahun 2000 para Tergugat membuat pagar di tanah sengketa dan pagarnya masih ada sampai sekarang;

Halaman 28 dari 38 halaman, Putusan No.17/Pdt.G/2015/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai asal-usul daripada tanah sengketa tersebut ataupun apakah saat ini tanah sengketa sudah dijual oleh para Tergugat;

Saksi 3. Burhanudin Razo, yang dipersidangan telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- bahwa Saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu sengketa tanah di bukit Golo Bela, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sebelah timur tanah sengketa berbatasan langsung dengan milik Saksi dimana diatas tanah sengketa ada pagar pembatas dari bambu yang dibuat oleh Muhammad Natsir (Tergugat I);
- Bahwa memang disebelah timur dari tanah sengketa ada tanah milik Neko, Amrullah dan Kampung Mbongras, dan baru kemudian tanah Desa Tadho. Namun yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa adalah tanah milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, sejak tahun 2000 para Tergugat membuat pagar di tanah sengketa dan pagarnya masih ada sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai asal-usul daripada tanah sengketa tersebut ataupun apakah saat ini tanah sengketa sudah dijual oleh para Tergugat;

Saksi 4. Mana Gregorius, yang dipersidangan telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- bahwa Saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu sengketa tanah di bukit Golo Bela, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah sengketa tersebut yaitu sebelah utara dengan laut Flores, sebelah timur dengan tanah Burhanudin Raju, sebelah selatan dengan tanah Petrus Lali (ayah Saksi), sedangkan sebelah barat Saksi tidak mengetahuinya karena sudah dibagi-bagi oleh pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang mengerjakan tanah sengketa saat ini adalah para Tergugat, dimana Saksi pernah melihat tergugat I dan tergugat V, bekerja di atas tanah sengketa, yaitu memotong kayu untuk dijadikan kayu bakar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para Penggugat mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai asal-usul daripada tanah sengketa tersebut ataupun apakah saat ini tanah sengketa sudah dijual oleh para Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2014 sekitar bulan Februari, Saksi pernah melihat ada surat yang dikeluarkan oleh Penggugat I pemberitahuan tentang bagi waris untuk ahli waris Raja Abdullah Petrosila di Wolowela. Dan saat itu Hidayat anak dari penggugat II, pernah rintis mau kerja di sebelah selatan tanah sengketa tapi ditegur oleh om-om saksi sehingga tidak jadi kerja ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah disebelah Selatan tanah sengketa karena saat itu dibeli oleh ayah Saksi yaitu Petrus Lali, dan Enci Nurdin alias Den Jaen;

Saksi 5. Muhammad Nasrun, yang dipersidangan telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- bahwa Saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu sengketa tanah di bukit Golo Bela, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah sengketa tersebut yaitu sebelah utara dengan laut Flores, sebelah timur dengan tanah Burhanudin Raju, sebelah selatan dengan tanah Petrus Lali (ayah Saksi), sedangkan sebelah barat dengan tanah Sanusi, Nurung, Jida, Taufiq dan tanah saksi;
- Bahwa setahu Saksi yang mengerjakan tanah sengketa saat ini adalah para Tergugat dan sudah diberi pagar bambu oleh para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para Penggugat mengerjakan tanah sengketa;

Halaman 30 dari 38 halaman, Putusan No.17/Pdt.G/2015/PN.Bjw



- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai asal-usul daripada tanah sengketa tersebut ataupun apakah saat ini tanah sengketa sudah dijual oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi-saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim pada tanggal 27 November 2015 telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, yang pada pokoknya terjadi perbedaan mengenai batas-batas pada objek yang ditunjukkan masing-masing pihak, selengkapya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah rangkaian pemeriksaan perkara ini selesai, para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang tanpa tanggal, sedangkan para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 4 Februari 2016;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam surat jawabannya, disamping mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi, yang mana eksepsi dari para Tergugat tersebut bukan mengenai ketidakwenangan Hakim baik relatif maupun absolut, maka sesuai ketentuan Pasal 162 RBg eksepsi-eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Gugatan pokok;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Eksepsi dari para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat error in persona dengan alasan:
 - Para Penggugat tidak menarik ahli waris yang lain daripada Raja Abdullah Petor Sila yang mempunyai hak menggugat yang sama dengan para Penggugat;
 - Para Penggugat tidak menarik ahli waris dari Nero, tidak menarik Burhanudin Razo, Mana Gregorius alias Onci Lali, Aminulah A.P. Sila dan Indra Bangsawan yang mempunyai tanah yang juga masuk dalam area gugatan Para Penggugat;



2. Bahwa Gugatan Para Penggugat diskualifikasi dengan alasan bahwa para Penggugat tidak punya kapasitas untuk menggugat tanah obyek sengketa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik dari para Tergugat yang yang berasal dari warisan orang tuanya yang bernama Ibrahim Petor Sila;
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Plurium Litis Consortium dengan alasan:
 - Para Penggugat tidak menarik ahli waris yang lain daripada Raja Abdullah Petor Sila yang mempunyai hak menggugat yang sama dengan para Penggugat;
 - Para Penggugat tidak menarik ahli waris dari Nero, tidak menarik Burhanudin Razo, Mana Gregorius Alias Onci Lali, Aminulah A.P. Sila dan Indra Bangsawan yang mempunyai tanah yang juga masuk dalam area gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, ternyata yang dijadikan alasan oleh para Tergugat mengajukan eksepsi antara eksepsi ke-1 dan ke-3 adalah sama dimana mengenai kurangnya pihak yang seharusnya ditarik baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat dalam perkara ini karena tidak menarik ahli waris yang lain daripada Raja Abdullah Petor Sila yang mempunyai hak menggugat yang sama dengan para Penggugat serta tidak menarik orang-orang lain yang mempunyai tanah yang juga masuk dalam area gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya yang dimaksud oleh para Tergugat dalam eksepsi ke-1 dan eksepsi ke-3 adalah sama hanya saja terdapat pemberian judul yang berbeda diantara kedua eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan langsung mempertimbangkan kedua eksepsi tersebut secara sekaligus dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, bahwa pada pokoknya para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- bahwa mereka masing-masing merupakan anak dari Raja Abdullah Petor Sila yang telah meninggal pada bulan Januari tahun 1963, dengan meninggalkan 6 (enam) orang istri dan beberapa orang anak termasuk para Penggugat;
- bahwa Raja Abdullah Petor Sila semasa hidupnya mendapat sebidang tanah dari Raja Tadho Kraeng Nggoti yaitu tanah di bukit Golabela (tanah



sengketa) yang setelah Raja Abdullah Petor Sila meninggal dikuasai oleh anak cucu beserta keluarga dari Raja Abdullah Petor Sila;

- bahwa tanah sengketa tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan laut flores;

Selatan : dengan Sepamandung dan tanah Bapak Sedu Gelang;

Timur : dengan Tanah ulayat Tadho;

Barat : dengan Wae Rea (tanah kebun kelapa dan sawah milik Bapak Abdullah Petor Sila);

- bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2014 para Tergugat secara diam-diam menguasai tanah sengketa tersebut dan mengajukan permohonan Sertifikat atas tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada, sehingga para Penggugat kemudian mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bajawa;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dalam Gugatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat adalah terhadap warisan dari Ayah para Penggugat yaitu Raja Abdullah Petor Sila berupa tanah di bukit Golabela yang sejak bulan Mei tahun 2014 dikuasai oleh para Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum, yang mana menurut para Penggugat bahwa yang berhak atas tanah tersebut adalah para Penggugat sebagai anak-anak dari Raja Abdullah Petor Sila yang merupakan ahli waris yang berhak atas warisan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apakah tidak didudukkannya semua ahli waris dari Raja Abdullah Petor Sila menjadikan Gugatan a quo kurang pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Pewaris dan ahli waris dalam Gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Gugatan para Penggugat bahwa dalam perkara ini Pewaris adalah Raja Abdullah Petor Sila yang telah meninggal pada tahun 1963. Selanjutnya mengenai siapa saja yang disebut sebagai ahli waris dalam ketentuan Pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan bahwa suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya merupakan ahli waris golongan I, dan terkait dengan Gugatan ini maka yang dikatakan sebagai ahli waris adalah istri serta anak-anak dari Raja Abdullah Petor Sila yang sampai saat ini masih hidup;



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang telah diajukan oleh para Penggugat dipersidangan, mengenai ahli waris dari Raja Abdullah Petor Sila ditemukan fakta-fakta antara lain:

- Saksi 2. Aksa Saidin dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Raja Abdullah menikah dengan Mama Dou dan punya anak yaitu Penggugat I, II, dan Nurmah, Penggugat III, IV, dan Penggugat V;
- Saksi 4. Alwi Mansur menerangkan bahwa Raja Abdullah Petor Sila semasa hidupnya menikah dan mempunyai istri sebanyak 23 orang, dimana selain menikah dengan Jerni, Raja Abdullah Petor Sila juga menikah dengan Halimah Doa yang kemudian mempunyai anak yaitu Penggugat I, Penggugat II, dan Nurmah. Sedangkan Penggugat III, IV, dan V berbeda ibunya dengan ibu dari Penggugat I, II dan Nurmah tersebut. Sedangkan Istri maupun anak-anak dari Raja Abdullah Petor Sila Saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi 5. Udin Syafrudin menerangkan bahwa semasa hidupnya Raja Abdullah Petor Sila telah menikah sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali, dimana diantaranya yang Saksi ketahui dengan istrinya yang bernama Nivah mempunyai anak bernama Tanjudin, kemudian dari istri yang bernama Meme anaknya bernama Maulana, dari Istri yang bernama Milan anaknya bernama Nursiah, dari istri yang bernama Halimah Doa anaknya Normah, Penggugat I (Muhamad Husni AP Sila), Penggugat II (Sayati AP Sila). Kemudian dari istri yang bernama Sebe anaknya yaitu Penggugat III (Abdul Sukur) dan Penggugat V (Saimin Abdulah), sedangkan dari Istri yang bernama Azi Bara anaknya bernama Basri Ndura (Penggugat IV);
- Saksi 6. Muhammad Ansarullah menerangkan bahwa semasa hidupnya Raja Abdullah Petor Sila telah menikah sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali, dimana diantaranya yang Saksi ketahui dengan istrinya yang bernama Nivah mempunyai anak bernama Tanjudin, kemudian dari istri yang bernama Meme anaknya bernama Maulana, dari Istri yang bernama Milan anaknya bernama Nursiah, dari istri yang bernama Halimah Doa anaknya Normah, Penggugat I (Muhamad Husni AP Sila), Penggugat II (Sayati AP Sila). Kemudian dari istri yang bernama Sebe anaknya yaitu Penggugat III (Abdul Sukur) dan Penggugat V (Saimin Abdulah), sedangkan dari Istri yang bernama Azi Bara anaknya bernama Basri Ndura (Penggugat IV);



Menimbang, bahwa dari uraian keterangan Saksi-saksi yang diajukan para Penggugat tersebut terungkap fakta bahwa setelah meninggal, Pewaris yaitu Raja Abdullah Petor Sila mempunyai beberapa orang ahli waris dari beberapa perkawinannya selama ia hidup diantaranya adalah Mama Dou, Jerni, Halimah Doa, Nivah, Meme, Milan, Sebe, Azi Bara, Tanjudin, Maulana, Nursiah, Normah, para Penggugat serta beberapa orang istri/ janda dan anak-anak dari Raja Abdullah Petor Sila yang saat ini masih hidup dan tidak ikut sebagai Penggugat dalam perkara ini, akan tetapi hal tersebut tidak terungkap jelas dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dituntut oleh para Penggugat adalah mengenai sebuah warisan dari Ayah para Penggugat yaitu Raja Abdullah Petor Sila (pewaris) berupa tanah di bukit Golabela yang sejak bulan Mei tahun 2014 dikuasai oleh para Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum, menurut para Penggugat bahwa yang seharusnya menguasai dan memiliki tanah sengketa yang merupakan harta warisan tersebut adalah para Penggugat sebagai anak-anak dari Raja Abdullah Petor Sila yang merupakan ahli waris yang berhak atas warisan tersebut;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula sebelumnya bahwa selain para Penggugat, masih terdapat beberapa orang janda maupun anak yang juga merupakan ahli waris yang sah dari Raja Abdullah Petor Sila yang tidak ikut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh para Penggugat merupakan sebuah tanah yang menurut para Penggugat merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh Ayah dari para Penggugat yaitu Raja Abdullah Petor Sila (pewaris), maka sudah seharusnya harta warisan dari pewaris dalam perkara a quo yaitu Raja Abdullah Petor Sila diteruskan kepada para ahli warisnya yang mempunyai hak untuk menikmati harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menjabarkan mengenai siapa-siapa saja yang merupakan ahli waris dari pewaris Raja Abdullah Petor Sila, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah dengan tidak ikutnya ahli waris lain menggugat dalam perkara ini menjadikan gugatan a quo kurang pihak sebagaimana eksepsi ke-1 dan ke-3 dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi ke-1 dan ke-3 dari para Tergugat, Majelis Hakim akan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 2438/K/Sip/1980 tertanggal 22 Maret 1982 yang



pada pokoknya menyebutkan "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Gugatan dari perkara ini dimana oleh karena masih terdapat beberapa ahli waris lain yang tidak ikut sebagai pihak namun masih mempunyai hak untuk menikmati harta warisan dari pewaris sebagaimana hak yang dimiliki oleh para Penggugat, demikian juga ahli waris dimaksud tidak pernah melepaskan haknya ataupun memberikan ijin kepada para Penggugat untuk mewakili kepentingannya dalam hal mempertahankan haknya berkaitan dengan harta warisan tersebut (objek sengketa), Majelis Hakim berpendapat bahwa tentunya mereka sangat layak untuk ikut duduk sebagai pihak yang mempertahankan haknya, atau setidaknya mereka tersebut memberikan kuasa ataupun ijin kepada ahli waris yang lain daripadanya untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa dengan ikutnya semua ahli waris sebagai pihak berkaitan dengan hak atas tanah (warisan) yang diduga dikuasai pihak lain atas dasar perbuatan melawan hukum, maka sesuai dengan prinsip Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta selesainya perkara ini secara tuntas tanpa menimbulkan permasalahan hukum baru bagi para ahli waris lainnya setelah adanya Putusan pengadilan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kurangnya pihak dalam Gugatan para Penggugat sebagaimana dalam eksepsi ke-1 dan ke-3 dari para Tergugat cukup beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ke-1 dan ke-3 dari para Tergugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi terhadap eksepsi selain dan selebihnya dari para Tergugat;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari para Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi pokok perkara ini, sehingga Gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai diatas, oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat sebagai pihak yang kalah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 162, 192 Rbg, dan Pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat, sepanjang mengenai kekurangan pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp4.766.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016, oleh kami, I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Muliartha, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 17/Pdt.G/2015/PN. Bju., tanggal 10 September 2015, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, 2 Maret 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Bujung Abdullah, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat 2 baik untuk kepentingan dirinya sendiri juga selaku Kuasa dari Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 dan Tergugat 1 baik untuk kepentingan dirinya sendiri juga selaku Kuasa dari Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5, serta Tergugat 5;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Muliartha, S.H.

I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Halaman 37 dari 38 halaman, Putusan No.17/Pdt.G/2015/PN.Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pengganti,

Bujung Abdullah.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK.....	Rp.	95.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.800.000,00
4. PNBP panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	2.800.000,00
6. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
7. Meterai	Rp.	6.000,00
8. Sumpah.....	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp.4.766.000,00

(empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)